



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 48/PID.B/2019/PN PKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **SUSI SULISTIAWATI**  
**Binti MUDJAHID ABDULLAH ;**  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 12 Mei 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Villa Pisma Asri Blok B. 3 No. 12,  
Rt. 05 Rw. 05 Desa Podo,  
Kecamatan Kedungwuni,  
Kabupaten Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 6 Pebruari 2019 beserta Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 1, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUSI SULISTIAWATI Binti MUDJAHID ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati"** sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G-8840-QB tahun 2012 berikut STNK Atas nama Saikhudin dikembalikan Terdakwa
  - 1 (satu) Unit Sepeda BMX merk COMMANDO warna Merah Kombinasi Putih dan Kuning dikembalikan saksi Bambang Bin Diran
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar uraian Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ;

Halaman 2, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah

didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SUSI SULISTIAWATI Binti MUDJAHID ABDULLAH**, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di lapangan Sepakbola Di Dukuh Pejambon Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **“barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu korban M. SENJA HARI MULYAWAN Bin BAMBANG meninggal dunia “**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Slamet Ikhwani Bin Raib (suami Terdakwa) pergi dari rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol G-8840-QB warna Hitam tahun 2012 dan pada saat itu yang mengemudikan saksi Slamet Ikhwani dengan tujuan hendak mencuci mobil dan mengganti oli namun sebelum berangkat saksi Slamet Ikhwani menawarkan kepada Terdakwa sebelum mencuci dan mengganti oli Terdakwa akan dilatih mengemudi selanjutnya Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi Slamet Ikhwani menuju ke lapangan Sepakbola Kedungwuni sesampainya disana saksi Slamet menghentikan mobilnya dan mematikan mobilnya selanjutnya Terdakwa dan saksi Slamet Ikhwani turun dari mobil kemudian mereka berdua masuk lagi kedalam mobil tersebut namun Terdakwa duduk dibelakang setir sedangkan saksi Slamet Ikhwani duduk disebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin mobil tersebut kemudian memasukkan gigi porsneleng ke gigi satu setelah itu mobil Terdakwa jalankan perlahan-lahan kearah barat selanjutnya selang beberapa meter belok kanan kearah utara ketika mobil menghadap keutara Terdakwa melihat beberapa anak sekolah diantaranya ada yang masuk ke lapangan sepak bola selanjutnya mobil Terdakwa belokkan kearah timur dan selang beberapa meter lagi mobil Terdakwa belokkan kearah kanan lagi sehingga mobil menghadap keselatan tiba-tiba Terdakwa melihat korban M. Senja Hari Mulyawan berada didepan mobil Terdakwa saat itu juga Terdakwa kaget dan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil tersebut akhirnya Terdakwa menabrak korban M. Senja dengan spontan Terdakwa langsung menghentikan mobilnya kemudian saksi Slamet Ikhwani dan Terdakwa turun dari mobilnya ketika Terdakwa sudah Turun dari mobil tersebut kemudian Terdakwa melihat saksi

Halaman 3, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Ikhwani sudah menggondong korban M. Sanja dalam keadaan berlumuran darah kemudian Terdakwa spontan minta tolong warga sekitar setelah itu saksi Slamet Ikhwani memasukkan korban M. Sanja kedalam mobil tersebut dan membawa korban kerumah sakit Islam Pekajangan bersama Terdakwa setelah sampai dirumah sakit Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwuni.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban M. Sanja Hari Mulyawan meninggal dunia sebagaimana Pro Justisia Visum No. 1874/IV. 6. AU/ I/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nugroho Trihadi sebagai Dokter Umum di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan tanggal 6 Desember 2018, dengan kesimpulan :

Tampak luka lecet dari atas mata kanan menyilang kebawah sampai ke atas mulut sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga puluh centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet dengan diameter kurang lebih lima centimeter disertai pembengkakan jaringan dipelipis kanan, tampak perdarahan aktif pada mulut, teraba krepitasi di pertengahan tulang rahang bawah, tampak luka lecet dilengan kiri atas memanjang kebawah sampai dengan atas liput siku dengan panjang kurang lebih empat puluh centimeter kali satu centimeter, tampak luka robek dipunggung kaki kiri dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter. Kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Bambang Bin Diran :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Lapangan Sepakbola Dukuh Pejambon, Desa Ambokembang, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia ;

Halaman 4, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi bernama M. Senja Hari Mulyawan berumur 11 tahun ;
- Saat kecelakaan tersebut saksi sedang berada dibengkel dan ditelpon oleh istri saksi yang mengabarkan bahwa anak saksi kecelakaan ditabrak mobil ;
- Bahwa mendengar kabar anak saksi kecelakaan maka saksi langsung pulang menjemput istri saksi dan kemudian ke lapangan Pejambon, dimana saat itu masih banyak orang berkerumun, saksi melihat dilokasi ada banyak darah berceceran, dan salah satu warga mengatakan bahwa anak saksi tertabrak oleh orang yang sedang belajar nyopir dengan menggunakan mobil Xenia ditengah lapangan, dan saat itu anak saksi sudah dibawa kerumah sakit RSI Muhammadiyah oleh yang menabrak ;
- Bahwa saat di tempat kecelakaan Mobil Xenia yang menabrak sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah sampai dirumah sakit sempat melihat anak saksi diruang IGD saat itu masih hidup tapi keadaannya sudah sangat kritis dan tidak berapa lama kemudian meninggal ;
- Bahwa keadaan korban yang saksi lihat saat itu dikeneng ada luka bekas tertindih, dibagian kepala luka dan mengeluarkan darah, dikaki ada lecet-lecet dan saksi tidak bisa melihat lama-lama karena tidak tega ;
- Bahwa saat di rumah sakit Saya tidak ketemu dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi sama sekali belum merima santunan dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa sepeda BMX itu milik anak saksi yang dipakai untuk berangkat sekolah, sedangkan mobil Xenia saya tidak tahu ;
- Bahwa di lapangan tempat kejadian kecelakaan itu sudah ada larangan tidak boleh untuk belajar mengendarai mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Slamet Ikhwani Bin Raib :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Lapangan Sepakbola Dukuh Pejambon,

Halaman 5, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ambokembang, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang anak laki-laki meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang ditabrak tersebut ;
- Bahwa korban tersebut berusia sekitar 10 atau 11 tahun ;
- Bahwa saksi tahu tabrakan tersebut sendiri karena saat kejadian saksi berada didalam mobil sedang mengajari latihan setir kepada isteri saksi (Terdakwa) ;
- Bahwa berawal saksi sedang mengendarai mobil, kemudian istri saksi ingin belajar mengendarai mobil lalu saksi ajak ke lapangan dan saksi berputar sekali dilapangan setelah situasi lapangan sepi saksi berhenti dan memberi penjelasan kepada istri saksi tentang posisi dan fungsi rem, gas dan kopling ;
- Bahwa saat itu saksi masih dibelakang setir, setelah istri saksi faham lalu saksi turun dan duduk disebelah kiri sopir dan istri saksi berada dibelakang setir kemudian istri saksi menyalakan mesin dan atas petunjuk saksi mobil bisa berjalan ke depan dan terus belok kekanan berputar dan hingga menghadap kearah Selatan dan sampai ketengah tiba-tiba dari arah belakang kanan ada sepeda memotong jalur sudah berada didepan mobil dan tertabrak, istri saksi kaget dan menginjak gas hingga anak tersebut terseret sekitar 2 meter ;
- Bahwa saat itu saksi langsung mengangkat hand rem dan mematikan kunci kontak, setelah mobil berhenti saksi keluar dan melihat keadaan korban sudah berada dibawah mobil, lalu saksi gendong yang saat itu keadaannya kepala mengeluarkan darah yang cukup banyak lalu saksi masukkan ke dalam mobil, saat mobil mau saksi jalankan tidak bisa bergerak dan saksi turun lagi ternyata ban mobil terganjal oleh sepeda yang berada dibelakang ban mobil bagian depan ;
- Bahwa selanjutnya korban saksi bawa kerumah sakit RSI Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ;
- Bahwa ketika itu saksi tidak sempat ketemu dengan keluarga korban karena saat itu sudah ada petugas Kepolisian lalu saksi dan istri dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa keadaan lapangan tempat belajar setir mobil tersebut tidak ada pembatasnya/tidak ada trotoarnya rata dengan jalan ;
- Bahwa saksi yang menanggung semua biaya dirumah sakit sedangkan untuk pemakaman dan selamatan tidak, saksi datang kerumah korban pada hari ketiga, karena sebelumnya saksi masih

Halaman 6, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang proses dikantor Polisi, dan saat datang ingin minta maaf dan ingin memberi bantuan tapi keluarga korban tidak berkenan dan belum bisa menerima keadaan, lalu saksi pulang dan kemudian dihari ke-7 tokoh masyarakat dan kakak saksi datang dengan tujuan akan memberi santunan dan minta maaf, juga tidak diterima, kemudian pada hari ke 40 saksi mengadakan doa di rumah saksi sendiri untuk korban dengan mengundang warga tempat tinggal korban, memang sampai saat ini saksi belum memberi bantuan karena selalu ditolak oleh keluarga korban ;

- Bahwa terdakwa mengendarai mobil baru yang pertama kali ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi Kastolani Bin Marjani :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Lapangan Sepakbola Dukuh Pejambon, Desa Ambokembang, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang anak tertabrak sebuah mobil ;
- Bahwa umur anak tersebut sekitar 11 tahun ;
- Bahwa saat itu saksi sedang menurunkan pasir dari atas truk sepintas saksi melihat ada sebuah mobil warna hitam memasuki lapangan sepak bola dan saksi berpikir ada orang yang mau belajar nyetir, tidak berapa lama saksi mendengar ada suara benturan dan saat melihat kearah suara tersebut ada seorang laki-laki sedang menggendong seorang anak, kemudian saksi mendekati ternyata saksi kenal dengan orang tersebut yaitu bernama pak Ikhwan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat anak yang digendong oleh pak Ikhwan dari mulutnya banyak mengeluarkan darah dan keadaan masih bernafas setelah saksi tanya anak tersebut tertabrak oleh istrinya yang sedang belajar nyetir, kemudian anak tersebut dibawa ke rumah sakit oleh pak Ikhwan, kemudian saksi menghubungi Polisi di Polsek Kedungwuni ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada disebelah kiri mobil ;
- Bahwa keadaan korban setelah dibawa ke rumah sakit yang saksi dengar jika korban akhirnya meninggal dunia ;

Halaman 7, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat mobil xenia yang dikendarai terdakwa dan sepeda ontel yang dikendarai korban ;
- Bahwa setahu saksi di lapangan tersebut sudah ada larangan tidak boleh untuk belajar mengendarai mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi Siti Maemunah Binti Khayun :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Lapangan Sepakbola Dukuh Pejambon, Desa Ambokembang, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang anak tertabrak sebuah mobil ;
- Bahwa anak tersebut berumur sekitar 11 tahun ;
- Bahwa saksi saat itu sedang memasukkan pasir kedalam karung karena ada pembeli, lalu sepintas saksi melihat ada sebuah mobil warna hitam memasuki lapangan sepak bola dan saksi berpikir ada orang yang mau belajar mengemudi, tidak berapa lama saksi mendengar ada suara benturan dan spontan saksi melihat kearah suara tersebut, saat itu saksi melihat ada seorang anak laki-laki dengan posisi tergeletak dibawah kolong mobil, lalu saksi langsung berteriak memanggil suami saksi yang sedang menurunkan pasir dari atas truk ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada seorang anak laki-laki turun dari mobil tersebut diikuti oleh seorang perempuan juga turun dari dalam mobil tersebut, dan yang laki-laki langsung membopong anak laki-laki tersebut dan dengan dibantu oleh suami saksi dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saat itu saksi menayakan kepada suami saksi apa yang terjadi, suami saksi bilang bahwa anak tersebut tertabrak oleh istri pak Ikhwan yang sedang belajar mengemudi ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga yang saksi mendengar jika korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat terdakwa menabrak korban, saksi tidak melihat langsung karena saksi hanya mendengar suara benturan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat di tempat kejadian ada sepeda BMX warna putih merah dan mobil Xenia warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 8, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum No. 1874/ IV. 6. AU/ I/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nugroho Trihadi sebagai Dokter Umum di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan tanggal 6 Desember 2018, dengan kesimpulan : Tampak luka lecet dari atas mata kanan menyilang kebawah sampai ke atas mulut sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga puluh centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet dengan diameter kurang lebih lima centimeter disertai pembengkakan jaringan dipelipis kanan, tampak perdarahan aktif pada mulut, teraba krepitasi di pertengahan tulang rahang bawah, tampak luka lecet dilengan kiri atas memanjang kebawah sampai dengan atas lipat siku dengan panjang kurang lebih empat puluh centimeter kali satu centimeter, tampak luka robek dipunggung kaki kiri dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter. Kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Lapangan Sepakbola Dukuh Pejambon, Desa Ambokembang, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dengan tidak disengaja Terdakwa saat belajar setir mobil telah menabrak yang mengakibatkan seorang anak laki-laki meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan seorang anak laki-laki yang menjadi korban tersebut ;
- Bahwa korban kemungkinan sekitar berumur 10 atau 11 tahun;
- Bahwa saat itu Terdakwa ingin belajar mengendarai mobil lalu Terdakwa diajak ke lapangan oleh suami Terdakwa dan suami Terdakwa berputar sekali dilapangan setelah situasi lapangan sepi mobil berhenti kemudian suami Terdakwa memberi penjelasan kepada Terdakwa tentang posisi dan fungsi rem, gas dan kopling ;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih disebelah kiri kursi depan, setelah Terdakwa faham lalu suami Terdakwa turun dan duduk disebelah kiri sopir dan Terdakwa berada dibelakang setir kemudian Terdakwa menyalakan mesin dan atas petunjuk suami Terdakwa mobil bisa berjalan depan dan terus belok kekanan berputar dan hingga menghadap kearah Selatan dan sampai ketengah tiba-tiba dari arah belakang kanan ada sepeda memotong

Halaman 9, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur sudah berada didepan mobil dan tertabrak, Terdakwa kaget dan menginjak gas hingga anak tersebut terseret sekitar 2 meter ;

- Bahwa suami Terdakwa langsung mengangkat hand rem dan mematikan kunci kontak, setelah mobil berhenti suami Terdakwa keluar dan keadaan anak sudah berada dibawah mobil lalu suami Terdakwa gendong yang saat itu keadaannya kepala mengeluarkan darah yang cukup banyak lalu dimasukkan kedalam mobil, dan saat itu Terdakwa spontan minta pertolongan kepada warga sekitar, dan saat mobil mau dijalankan tidak bisa bergerak lalu suami Terdakwa turun untuk melihat keadaan ternyata ban mobil terganjol oleh sepeda yang berada dibelakang ban mobil bagian depan ;
- Bahwa setelah itu korban dibawa ke rumah sakit RSI Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat ketemu dengan keluarga korban karena saat itu sudah ada petugas Kepolisian lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa keadaan Lapangan tempat Terdakwa latihan menyetir mobil tidak ada pembatasnya/tidak ada trotoarnya rata dengan jalan ;
- Bahwa suami Terdakwa yang membayar semua biaya dirumah sakit sedangkan untuk pemakaman dan selamatan tidak, Karena saat suami Terdakwa datang ke rumah korban pada hari ketiga, datang ingin minta maaf dan ingin memberi bantuan tapi keluarga korban tidak berkenan dan belum bisa menerima keadaan, lalu suami Terdakwa pulang dan kemudian dihari ke-7 tokoh masyarakat dan kakak Terdakwa datang dengan tujuan akan memberi santunan dan minta maaf, juga tidak diterima, kemudian pada hari ke 40 keluargag Terdakwa mengadakan doa dirumah Terdakwa untuk mendoakan korban dengan mengundang warga tempat tinggal korban, sehingga sampai saat ini Terdakwa belum memberi bantuan lagi karena selalu ditolak oleh keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil baru yang pertama kali ini ;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai surat ijin mengemudi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G-8840-QB tahun 2012 berikut STNK Atas nama Saikhudin ;

Halaman 10, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda BMX merk COMMANDO warna Merah Kombinasi Putih dan Kuning ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SUSI SULISTIAWATI Binti MUDJAHID ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di lapangan Sepakbola Di Dukuh Pejambon Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan telah mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol G-8840-QB warna Hitam tahun 2012 dan menabrak korban M. Senja Hari Mulyawan ;
- Bahwa benar berawal Terdakwa bersama saksi Slamet Ikhwani Bin Raib (suami Terdakwa) pergi dari rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol G-8840-QB warna Hitam tahun 2012 dan pada saat itu yang mengemudikan saksi Slamet Ikhwani dengan tujuan hendak mencuci mobil dan mengganti oli namun sebelum berangkat saksi Slamet Ikhwani menawarkan kepada Terdakwa akan dilatih mengemudi mobil ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berlatih mengendarai mobil dengan didampingi Slamet Ikhwani Bin Raib (suami Terdakwa), kemudian saksi Slamet Ikhwani menuju ke lapangan Sepakbola Kedungwuni sesampainya disana menghentikan mobilnya dan mematikan mobilnya, lalu Terdakwa dan saksi Slamet Ikhwani turun dari mobil kemudian mereka berdua masuk lagi kedalam mobil tersebut namun Terdakwa duduk dibelakang setir sedangkan saksi Slamet Ikhwani duduk disebelah kiri Terdakwa untuk mengajari mengendarai mobil ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin mobil tersebut kemudian memasukkan gigi porsneleng ke gigi satu setelah itu mobil Terdakwa jalankan perlahan-lahan kearah barat lalu selang beberapa meter belok kanan kearah utara, ketika mobil menghadap keutara Terdakwa melihat beberapa anak sekolah diantaranya ada yang masuk ke lapangan sepak bola selanjutnya mobil Terdakwa belokkan kearah timur dan selang beberapa meter lagi mobil Terdakwa belokkan kearah kanan lagi sehingga mobil menghadap keselatan tiba-tiba Terdakwa melihat korban M. Senja Hari Mulyawan berada didepan mobil Terdakwa saat itu juga Terdakwa

Halaman 11, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget dan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil tersebut akhirnya Terdakwa menabrak korban M. Senja dengan spontan ;

- Bahwa benar setelah menabrak korban lalu Terdakwa langsung menghentikan mobilnya kemudian saksi Slamet Ikhwani dan Terdakwa turun dari mobilnya, ketika Terdakwa sudah Turun dari mobil tersebut kemudian Terdakwa melihat saksi Slamet Ikhwani sudah menggendong korban M. Sanja dalam keadaan berlumuran darah, kemudian Terdakwa spontan minta tolong warga sekitar, setelah itu saksi Slamet Ikhwani memasukkan korban M. Senja kedalam mobil tersebut dan membawa korban ke rumah sakit Islam Pekajangan bersama Terdakwa setelah sampai dirumah sakit Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwuni ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban M. Senja Hari Mulyawan meninggal dunia sebagaimana bukti surat Visum et repertum No. 1874/ IV. 6. AU/ I/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nugroho Trihadi sebagai Dokter Umum di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan tanggal 6 Desember 2018, dengan kesimpulan :

Korban : Tampak luka lecet dari atas mata kanan menyilang kebawah sampai ke atas mulut sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga puluh centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet dengan diameter kurang lebih lima centimeter disertai pembengkakan jaringan dipelipis kanan, tampak perdarahan aktif pada mulut, teraba krepitasi di pertengahan tulang rahang bawah, tampak luka lecet dilengan kiri atas memanjang kebawah sampai dengan atas lipat siku dengan panjang kurang lebih empat puluh centimeter kali satu centimeter, tampak luka robek dipunggung kaki kiri dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter. Kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul ;

- Bahwa benar Terdakwa belum mempunyai surat ijin mengemudi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan atau kekhilafannya karena tidak hati-hati mengendarai mobil sehingga menabrak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Halaman 12, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 359 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati ;

## Ad.1. Unsur : "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUSI SULISTIAWATI Binti MUDJAHID ABDULLAH** yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur : "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" :

Menimbang, bahwa dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP"), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang mengatakan bahwa "karena salahnya" sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan maka benar Terdakwa SUSI SULISTIAWATI Binti MUDJAHID ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di lapangan Sepakbola Di Dukuh Pejambon Desa Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan telah mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol G-8840-QB warna Hitam tahun 2012 dan menabrak korban M. Senja Hari Mulyawan ;

Halaman 13, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersama saksi Slamet Ikhwani Bin Raib (suami Terdakwa) pergi dari rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol G-8840-QB warna Hitam tahun 2012 dan pada saat itu yang mengemudikan saksi Slamet Ikhwani dengan tujuan hendak mencuci mobil dan mengganti oli namun sebelum berangkat saksi Slamet Ikhwani menawarkan kepada Terdakwa akan dilatih mengemudi mobil, selanjutnya Terdakwa berlatih mengendarai mobil dengan didampingi Slamet Ikhwani Bin Raib (suami Terdakwa), kemudian saksi Slamet Ikhwani menuju ke lapangan Sepakbola Kedungwuni sesampainya disana menghentikan mobilnya dan mematikan mobilnya, lalu Terdakwa dan saksi Slamet Ikhwani turun dari mobil kemudian mereka berdua masuk lagi kedalam mobil tersebut namun Terdakwa duduk dibelakang setir sedangkan saksi Slamet Ikhwani duduk disebelah kiri Terdakwa untuk mengajari mengendarai mobil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin mobil tersebut kemudian memasukkan gigi porsneleng ke gigi satu setelah itu mobil Terdakwa jalankan perlahan-lahan kearah barat lalu selang beberapa meter belok kanan kearah utara, ketika mobil menghadap keutara Terdakwa melihat beberapa anak sekolah diantaranya ada yang masuk ke lapangan sepak bola selanjutnya mobil Terdakwa belokkan kearah timur dan selang beberapa meter lagi mobil Terdakwa belokkan kearah kanan lagi sehingga mobil menghadap keselatan tiba-tiba Terdakwa melihat korban M. Senja Hari Mulyawan berada didepan mobil Terdakwa saat itu juga Terdakwa kaget dan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil tersebut akhirnya Terdakwa menabrak korban M. Senja dengan spontan ;

benar setelah menabrak korban lalu Terdakwa langsung menghentikan mobilnya kemudian saksi Slamet Ikhwani dan Terdakwa turun dari mobilnya, ketika Terdakwa sudah Turun dari mobil tersebut kemudian Terdakwa melihat saksi Slamet Ikhwani sudah menggendong korban M. Sanja dalam keadaan berlumuran darah, kemudian Terdakwa spontan minta tolong warga sekitar, setelah itu saksi Slamet Ikhwani memasukkan korban M. Senja kedalam mobil tersebut dan membawa korban ke rumah sakit Islam Pekajangan bersama Terdakwa setelah sampai dirumah sakit Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwuni ;

akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban M. Senja Hari Mulyawan meninggal dunia sebagaimana bukti surat Visum et repertum No. 1874/ IV. 6. AU/ I/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nugroho Trihadi sebagai Dokter Umum di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan tanggal 6 Desember 2018, dengan kesimpulan pada Korban : Tampak luka

Halaman 14, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lecet dari atas mata kanan menyilang kebawah sampai ke atas mulut sebelah kiri dengan panjang kurang lebih tiga puluh centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet dengan diameter kurang lebih lima centimeter disertai pembengkakan jaringan dipelipis kanan, tampak perdarahan aktif pada mulut, teraba krepitasi di pertengahan tulang rahang bawah, tampak luka lecet dilengan kiri atas memanjang kebawah sampai dengan atas liput siku dengan panjang kurang lebih empat puluh centimeter kali satu centimeter, tampak luka robek dipunggung kaki kiri dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter. Kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor (mobil) tersebut tidak hati-hati, apalagi tempat latihan mobil tersebut adalah lapangan yang digunakan untuk berkumpul masyarakat, bukan jalan umum untuk melintas kendaraan bermotor atau tempat berlatih setir mobil, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya menyebabkan korban meninggal dunia, oleh karenanya unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam perkara ini akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang bersikap tidak hati-hati mengendarai kendaraan bermotor (mobil) mengakibatkan korban meninggal dunia;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 359 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## -----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUSI SULISTIAWATI Binti MUDJAHID ABDULLAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G-8840-QB tahun 2012 berikut STNK Atas nama Saikhudin ;Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 16, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda BMX merk COMMANDO warna Merah Kombinasi Putih dan Kuning ;

Dikembalikan kepada saksi Bambang Bin Diran ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H. dan SETYANINGSIH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh : SETYANINGSIH, S.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIA SORAYA, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh EKO HERTANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

**MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**SETYANINGSIH , S.H.**

Hakim Anggota,

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RIA SORAYA, S.H.**

Halaman 17, Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)